

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*) TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Krisna Riandru

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keinginan mayoritas publik untuk berperan dalam memberantas korupsi sangatlah tinggi, namun tergerus oleh suatu situasi ketiadaan perlindungan yang memadai ketika masyarakat aktif melaporkan kasus korupsi. Pasca perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, keberadaan pelapor menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor pengungkapan tindak pidana sebab sebelumnya, Undang-Undang tidak secara tegas mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada pelapor layaknya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana. Permasalahan penelitian ini adalah Apa saja perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor tindak pidana korupsi dan Apa faktor penghambat adanya perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi sudah diatur dan dijamin kepastian hukum perlindungannya dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perubahan

Krisna Riandru

atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan terkait dengan Hak yang didapat oleh saksi dan korban, lalu dalam Pasal 10, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum kepada pelapor, Pasal 29 yang menjelaskan terkait tata cara mendapatkan perlindungan saksi dan korban. Dan Pasal 36 yang menjelaskan terkait lembaga yang menaungi perlindungan saksi dan korban yaitu LPSK. Serta masih terdapatnya faktor penghambat adanya perlindungan terhadap pelapor tindak pidana yaitu, belum adanya undang-undang khusus yang mengaturnya serta belum terdefiniskan dengan jelas apa itu pelapor tindak pidana atau *whistleblower*.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah perlu dirumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan secara khusus bagi *Whistleblower*. Peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan penjelasan mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai *Whistleblower*. Disarankan juga untuk lebih mengoptimalkan peran para *Whistleblower* dalam mewujudkan pemberantasan korupsi, diperlukan adanya institusi independen yang memiliki kewenangan untuk memberi advokasi maksimal bagi *Whistleblower*.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Whistleblower*, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

REPORTING LEGAL PROTECTION (*WHISTLEBLOWER*)

CORRUPTION CRIMINAL ACTS

BY

KRISNA RIANDRU

Corruption in Indonesia continues to show an increase from year to year. Both from the number of cases that occurred and the amount of state financial losses. The quality of criminal acts of corruption committed is also increasingly systematic with a scope that enters all aspects of people's lives. The desire of the majority of the public to play a role in eradicating corruption is very high, but it is undermined by a situation where there is no adequate protection when the public actively reports corruption cases. After the amendment to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims through Law no. 31 of 2014, the existence of a reporter is very important as one of the actors in disclosing criminal acts because previously, the law did not explicitly regulate the protection given to reporters like the protection given to witnesses and victims of crime. The problem of this research is what legal protection is given to reporters of corruption and what are the inhibiting factors for legal protection for reporters of corruption.

The problem approach used in this study is the normative juridical approach and the empirical juridical approach. The normative juridical approach is carried out by studying, viewing, and examining several theoretical matters. While the empirical juridical approach is carried out by studying law in reality or based on facts obtained objectively in the field in the form of opinions, attitudes and behavior of law enforcement officials based on legal identification and legal effectiveness. The informants in this study consisted of prosecutors at the Lampung High Court, and criminal law academics at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out by means of library research and field studies for further data obtained were analyzed using descriptive qualitative.

The results of the research and discussion show that legal protection for reporters of corruption has been regulated and guaranteed legal certainty for protection in Law No. 13 of 2006 concerning amendments on Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims in Article 5 Paragraph (1) which explains

KRISNA RIANDRU

related to the rights obtained by witnesses and victims, then in Article 10, this is done to ensure legal certainty to the complainant, Article 29 which explains the procedure for obtaining witness and victim protection. And Article 36 which explains the institution that oversees the protection of witnesses and victims, namely the LPSK. As well as the presence of inhibiting factors for the protection of reporters of criminal acts, namely, there is no specific law that regulates it and it has not been clearly defined what is a reporter of a crime or a whistleblower.

The suggestion that the writer can convey in this research is that it is necessary to formulate a law and regulation that can provide special protection for whistleblowers. The laws and regulations must provide an explanation regarding who can be categorized as a Whistleblower. It is also suggested that in order to further optimize the role of Whistleblowers in realizing the eradication of corruption, it is necessary to have an independent institution that has the authority to provide maximum advocacy for Whistleblowers.

Keywords: Legal Protection, Whistleblower, Corruption Crime